



Bahwa ia Terdakwa Muhammad Amin Als Amin Bin Jamain bersama saksi Suyanto Als Bule Bin Ponidi (tersangka dalam berkas terpisah). Saksi Bana (tersangka dalam berkas terpisah), dan sdr. Adi Begol (alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih di bulan Agustus 2015, bertempat di Jl. Tanjung Putus Kel. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 tepat 3 (tiga) hari sebelum pencurian terjadi, saksi Bana mengundang sdr. Adi Bagol (Alm) yang sepengetahuan saksi Bana memiliki senjata api bersama saksi Suyanto, setelah sdr. Adi Bagol (Alm) dan saksi Suyanto datang ke Pangkalan Kerinci maka saksi Bana bersama Terdakwa, sdr. Adi Bagol (Alm) dan saksi Suyanto pada tanggal 22 Agustus 2015 berusaha untuk melakukan pencurian terhadap sasaran rumah yang terletak di Pkl. Kerinci tepatnya di Jl. Akasia, akan tetapi dikarenakan saat itu rumah yang awalnya menjadi target pencurian tidak pernah sunyi atau orangnya selalu terjaga maka saat itu pencurian terhadap rumah dibatalkan.
- Bahwa dengan batalnya melakukan pencurian di rumah yang telah digambar maka saat itu sdr. Adi Bagol (Alm) mengalihkan



target dengan berkata “sudah sekarang cari jalanan yang sepi, kita cari sepeda motor saja.”

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu Terdakwa bersama saksi Suyanto, saksi Bana dan sdr. Adi Bagol (Alm) memutar-mutar di sekitar Jalan Tanjung Putus menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX untuk mencari sasaran yang akan dijadikan target pencurian, dimana pada saat memutar-mutar itulah sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Suyanto, saksi Bana dan pula langsung diputuskan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX keduanya tanpa Nomor Polisi, dan ada menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) pucuk.
- Bahwa saksi Suyanto serta saksi Bana dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna putih mengikuti saksi Khoiruddin Lubis dan saksi Sri Wahyuni dari belakang sedangkan Adi Bagol (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih berada di depan korban.
- Bahwa saksi Suyanto dan Terdakwa melewati korban dan langsung mencegat korban, saat itu korban putar arah dan berusaha melarikan diri, namun saat itu saksi Suyanto, Terdakwa, sdr. Adi Bagol (Alm) dan saksi Bana mengejar saksi Khoiruddin Lubis dan saksi Sri Wahyudi dan kemudian saat itu sdr. Adi Bagol (Alm) mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoiruddin Lubis dan saksi Sri Wahyuni, namun saat



itu saksi Khoiruddin Lubis dan saksi Sri Wahyuni masih melarikan diri, dan Terdakwa bersama rekan-rekannya masih mengejar korban dan tidak berapa lama saksi Khoirudin Lubis dan saksi Sri Wahyuni menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa bersama rekan-rekannya pun langsung menghampiri korban.

- Bahwa senjata api tersebut ditembakkan oleh sdr. Adi Bagol (Alm) ke arah saksi Khoirudin Lubis dan saksi Sri Wahyuni mengenai bagian paha sebelah kiri saksi Sri Wahyuni yang mengakibatkan saksi Sri Wahyuni saat ini membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- Bahwa sdr. Adi Bagol (Alm) menembak ke arah saksi dari jarak  $\pm$  4 meter.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya meminta barang-barang milik saksi Khoiruddin Lubis berupa handphone dan dompet milik saksi Khoiruddin Lubis dan menyuruh saksi Khoiruddin Lubis pergi sedangkan saksi Sri Wahyuni tergeletak di jalan yang dikarenakan saksi Sri Wahyuni terkena tembakan.
- Bahwa pada saat saksi Khoiruddin Lubis diminta untuk pergi saat itu sdr. Adi Bagol (Alm) menembak ke arah korban, dan saat itu saksi Khoiruddin Lubis lari dan masuk ke dalam parit kanal dan selanjutnya setelah itu Adi Bagol (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Khoiruddin Lubis dan saksi Sri Wahyuni ditinggalkan di jalan tersebut dan pergi menuju rumah saksi Bana yang berada di Jalan Lingkar Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu yakni 1 (satu) pucuk senjata api, 3 (tiga) buah pisau, 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih.

- Bahwa 3 (tiga) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan pencurian, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tidak ada mempergunakan pisau tersebut.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dan pemilik barang-barang tersebut merupakan milik saksi Khoiruddin Lubis.
- Bahwa saat itu yang membawa sepeda motor Honda CB 150 R hasil curian adalah saksi Bana, sementara terhadap barang-barang berupa dompet dan handphone dibawa/dipegang oleh sdr. Adi Bagol (Alm).
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saksi Suyanto dan sdr. Adi Bagol (Alm) pergi meninggalkan Pkl. Kerinci dan membawa sepeda motor Honda CB 150 R hasil curian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suyanto, saksi Bana dan sdr. Adi Bagol (Alm) tersebut saksi Khoiruddin Lubis mengalami kerugian materi ± 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Sri Wahyuni mengalami luka tembak di kaki kiri.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2015/883 pada tanggal 27 November 2015 an. Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Muh. Syaebeni pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab. Pelalawan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI KHOIRUDDIN LUBIS Als UDIN BIN MARALUDDIN LUBIS

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi berboncengan dengan Sri Wahyuni menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam les merah milik saksi dari arah pantai Tanjung Putus menuju areal Perkantoran Bupati Pelalawan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Perkebunan PT. Guna Dodoa sebelum pos security, saksi dihadang oleh dua orang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih les biru dari arah depan, saksi langsung memutar arah balik kendaraan saksi;
- Bahwa ketika berjarak 4 meter, sdr. Sri Wahyuni mengatakan kalau dirinya kena tembak, mendengar hal itu, saksi langsung menghentikan sepeda motor saksi. Tidak lama kemudian datang 4 orang yang mengenakan cadar sebo warna hitam dengan mengenakan 2 unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi dan Yamaha Jupiter. Setelah berhenti, salah seorang yang berbadan tinggi kurus turun dari sepeda motornya dan menodongkan senjata api miliknya ke arah saksi sambil merampas barang-barang saksi berupa 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat ;



- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut menyuruh saksi untuk pergi, saksi kemudian melarikan diri dan meninggalkan Sri Wahyuni di lokasi. Setelah saksi lari, pelaku tersebut lalu menembakkan senjata ke arah saksi, akan tetapi tidak mengenai saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 4 orang tersebut membawa sepeda motor milik saksi ke arah perkantoran Bupati Pelalawan. Saksi kemudian saksi mencari bantuan dan membawa Sri Wahyuni ke RSUD Selasi terdekat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Sri Wahyuni mengalami luka tembak di kakinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. SAKSI SUPARSIH BIN SUNARYADI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapat kabar melalui Hp dari saksi Khoiruddin yang menyebutkan, adik saksi, Sri Wahyuni ada di rumah sakit karena ditembak;
- Bahwa setibanya saksi di RSUD Selasih, Khoiruddin menceritakan bahwa Sri Wahyuni ditembak oleh orang tidak dikenal ketika berkeliling dengan sepeda motor bersama Khoiruddin di Jalan dekat



Tanjung Putus. Khoiruddin juga menceritakan saat itu barang-barang milik Khoiruddin dan Sri Wahyuni juga diambil;

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, saya melihat Sri Wahyuni terbaring di ruang IGD dengan kondisi berteriak kesakitan. Saksi melihat kaki kiri saksi Sri Wahyuni banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Sri Wahyuni akhirnya dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk perawatan mengeluarkan peluru dari lutut kirinya. Hingga saat ini, Sri Wahyuni belum bisa berdiri sendiri ataupun berjalan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI SRI WAHYUNI AIS YUNI BINTI SUNARIADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan Khoirudin sedang berjalan dengan sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam milik Khoirudin di Jalan Tanjung Putus Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Tiba-tiba datang dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menghadang Khoirudin dan saksi, ketika itu saksi Khoirudin langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi kemudian datang dua orang lainnya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih menghadang saksi dan Khoirudin, akan tetapi saksi Khoirudin berhasil lepas dan mengendarai sepeda motornya menjauh dari kejaran orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Khoirudin melewati orang-orang yang menghadang tersebut, saksi ada mendengar suara tembakan satu kali dan ketika itu saksi merasa sakit di bagian kaki sebelah kiri. Saksi kemudian melihat dan memegang kaki kiri saksi yang dalam keadaan



berdarah karena terkena tembakan. Pada saat itu Khoirudin langsung menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang ke empat orang yang menghadang tadi, salah seorang dari mereka kemudian menodongkan pistol ke arah Khoirudin dan meminta barang-barang Khoirudin, selanjutnya orang tersebut meminta Khoirudin untuk lari, pada saat Khoirudin lari, orang tersebut kemudia menembakkan senjata yang dipegangnya ke arah saksi Khoirudin. Saksi tidak tahu apakah mengenai Khoirudin atau tidak;
- Bahwa selanjutnya ke empat orang tersebut mengeledah saksi untuk mencari barang berharga milik saksi, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Ke empat orang tersebut kemudian meninggalkan saksi dan membawa sepeda motor CB 150 R warna hitam milik Khoirudin;
- Bahwa setelah ke empat orang tersebut pergi, Khoirudin kembali ke tempat saksi dan kemudian membawa saksi ke RSUD Selasih;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh ke empat orang tersebut adalah 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat dan 1 unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam. Keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Khoirudin;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menderita luka tembak di kaki sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak begitu melihat wajah para pelaku karena kondisi tempatnya remang-remang, akan tetapi saksi dapat mengenali salah satu pelaku melalui foto di kantor Polisi, yaitu Bana Siregar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **4. SAKSI MUHIBBAN BANA SIREGAR Als BANA BIN SOPIAN SIREGAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan Suyanto, Terdakwa dan Bagol (Alm) berkeliling di sekitar Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Terdakwa dan Suyanto mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan saksi dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;
- Bahwa ketika itu saksi, bersama dengan Terdakwa, Suyanto dan Bagol (Alm) melihat Khoirudin melintas mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan Sri Wahyuni. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Suyanto mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih langsung memepet Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana saksi dan Bagol sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;
- Bahwa Khoirudin kemudian langsung berbalik arah berusaha melarikan diri, pada saat itu Bagol (Alm) mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan Bagol (Alm), saksi dan Suyanto langsung mendekati Khoirudin;
- Bahwa Bagol (Alm) kemudian menodongkan senjata api kepada Khoirudin dan menyuruh Khoirudin untuk menyerahkan handphone dan dompet miliknya. Ketika itu saksi melihat Sri Wahyuni tergeletak di tanah karena kakinya terluka;



- Bahwa setelah Khoirudin menyerahkan dompet dan Hp miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta Khoirudin untuk lari. Setelah Khoirudin melarikan diri, tidak berapa lama kemudian saksi melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah Khoirudin, akan tetapi saksi tidak tahu apakah mengenai Khoirudin atau tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa, Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R milik Khoirudin yang saksi kendarai, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm);
- Bahwa Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **5. SAKSI SUYANTO Als BULE BIN PONIDI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Bana, Suyanto dan Bagol (Alm) berkeliling di sekitar Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Ketika itu Terdakwa dan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan Bana dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;
- Bahwa pada saat berkeliling di lokasi, saksi bersama dengan Terdakwa, Bana dan Bagol (Alm) melihat saksi Khoirudin mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan Sri Wahyuni melintas di Jalan Tanjung Putus. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih



langsung memepet Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;

- Bahwa pada saat saksi Khoirudin berbalik arah berusaha melarikan diri, Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat saksi Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan Bagol (Alm), Bana dan saksi langsung mendekati saksi Khoirudin;
- Bahwa setelah berada di dekat saksi Khoirudin, Bagol (Alm) langsung menodongkan senjata api kepada saksi Khoirudin dan menyuruh saksi Khoirudin untuk menyerahkan handphone dan dompet miliknya. Ketika itu saksi melihat saksi Sri Wahyuni tergeletak di tanah dalam keadaan kaki terluka;
- Bahwa setelah saksi Khoirudin menyerahkan dompet dan Hp miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta saksi Khoirudin untuk lari. Setelah saksi Khoirudin melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah saksi Khoirudin, akan tetapi saksi tidak tahu apakah tembakan tersebut mengenai saksi Khoirudin atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Bana, Terdakwa, Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Khoirudin yang dikendarai oleh Bana, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm);
- Bahwa Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa saksi-saksi di atas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum No. 445/RS TU-VER/2015/883, tanggal 27 November 2015 an. Sri Wahyuni dari RSUD Selasih yang ditandatangani dr. Muh. Syabeni dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan keadaan sadar penuh mengaku kena tembak orang yang tidak dikenal, luka robek di paha kiri bawah dan terdapat patah tulang paha kiri;
- Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/797 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Suryadi Als Begol yang ditandatangani oleh dr. Yeni Maya Sari, dokter jaga pada RSUD Selasih, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat pada leher, kaku mayat pada mulut, ;leher, alat gerak atas, alat gerak bawah. Ditemukan luka tembak pada dada kiri dan punggung kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam;
- 6 (enam) butir amunisi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih No. Pol. BM 6821 ID



- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam No. Pol. BB 5704 KJ, Nomor mesin : KC41E-1409408, Nomor Rangka : MH1KC4114FK413500, an. Muhammad Awaluddin Hasibuan
- 1 (satu) butir proyektil

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Bana, Suyanto dan Bagol (Alm) berkeliling di sekitar Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Terdakwa dan Suyanto mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan Bana dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;
- Bahwa ketika itu Terdakwa, bersama dengan Bana, Suyanto dan Bagol (Alm) melihat Khoirudin melintas mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan Sri Wahyuni. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Suyanto langsung memepet Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu;
- Bahwa Khoirudin kemudian langsung berbalik arah berusaha melarikan diri, pada saat itu Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat Khoirudin menghentikan sepeda motornya, Terdakwa bersama dengan Bagol (Alm), Bana dan Suyanto langsung mendekati Khoirudin;



- Bahwa Bagol (Alm) kemudian menodongkan senjata api kepada Khoirudin dan menyuruh Khoirudin untuk menyerahkan handphone dan dompet miliknya. Ketika itu Terdakwa melihat Sri Wahyuni tergeletak di tanah karena kakinya terluka;
- Bahwa setelah Khoirudin menyerahkan dompet dan Hp miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta Khoirudin untuk lari. Tidak berapa lama Khoirudin melarikan diri, Terdakwa melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah Khoirudin, Terdakwa tidak tahu apakah mengenai Khoirudin atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Bana, Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R milik Khoirudin yang dikendarai oleh Bana, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm);
- Bahwa Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) berkeliling di sekitar Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Ketika itu saksi M. Amin dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan saksi Bana dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;



- Bahwa pada saat berkeliling di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa, saksi Bana dan Bagol (Alm) melihat saksi Khoirudin mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan saksi Sri Wahyuni melintas di Jalan Tanjung Putus. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih langsung memepet saksi Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana saksi Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;
- Bahwa saat saksi Khoirudin berbalik arah berusaha melarikan diri, Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat saksi Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan Bagol (Alm), saksi Bana dan saksi Suyanto langsung mendekati saksi Khoirudin;
- Bahwa setelah berada di dekat saksi Khoirudin, Bagol (Alm) langsung menodongkan senjata api kepada saksi Khoirudin dan menyuruh saksi Khoirudin untuk menyerahkan handphone dan dompet miliknya. Ketika itu Terdakwa melihat saksi Sri Wahyuni tergeletak di tanah dalam keadaan kaki terluka;
- Bahwa setelah saksi Khoirudin menyerahkan 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta saksi Khoirudin untuk lari. Saksi Khoirudin lalu berusaha melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah saksi Khoirudin, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah tembakan tersebut mengenai saksi Khoirudin atau tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi Bana, Terdakwa, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R



milik saksi Khoirudin yang dikendarai oleh saksi Bana, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm);

- Bahwa Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/RS TU-VER/2015/883, tanggal 27 November 2015 an. Sri Wahyuni dari RSUD Selasih yang ditandatangani dr. Muh. Syabeni diperoleh kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan keadaan sadar penuh mengaku kena tembak orang yang tidak dikenal, luka robek di paha kiri bawah dan terdapat patah tulang paha kiri;
- Bahwa saksi Bagol meninggal pada saat penangkapan karena melakukan perlawanan sebagaimana diketahui dari Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/797 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Suryadi Als Begol yang ditandatangani oleh dr. Yeni Maya Sari, dokter jaga pada RSUD Selasih, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat pada leher, kaku mayat pada mulut, leher, alat gerak atas, alat gerak bawah. Ditemukan luka tembak pada dada kiri dan punggung kanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

#### **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis mengidentifikasi Terdakwa, ternyata Terdakwa **Muhammad Amin Als Amin Bin Jamain (Alm)** adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) berkeliling di Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Ketika itu saksi Suyanto dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan saksi Bana dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;



Menimbang, bahwa pada saat berkeliling di lokasi, Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana dan Bagol (Alm) melihat saksi Khoirudin mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan saksi Sri Wahyuni melintas di Jalan Tanjung Putus. Pada saat itu saksi Suyanto bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih langsung memepet saksi Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana saksi Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Khoirudin berbalik arah berusaha melarikan diri, seketika itu juga Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat saksi Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana dan Bagol (Alm) langsung mendekati saksi Khoirudin. Setelah berada di dekat saksi Khoirudin, Bagol (Alm) langsung menodongkan senjata api kepada saksi Khoirudin dan menyuruh saksi Khoirudin untuk menyerahkan 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat. Ketika itu Terdakwa melihat saksi Sri Wahyuni tergeletak di tanah dalam keadaan kaki terluka;

Menimbang, bahwa setelah saksi Khoirudin menyerahkan dompet dan Hp miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta saksi Khoirudin untuk lari. Setelah saksi Khoirudin melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah saksi Khoirudin, akan tetapi tidak mengenai saksi Khoirudin. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Khoirudin yang dikendarai oleh saksi Bana, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm), sedangkan saksi Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;



Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 unit handphone Nokira warna biru hitam tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Khoirudin yang dirampas oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana serta Bagol (Alm) tanpa persetujuan dari saksi Khoirudin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur ini oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) melakukan pencurian terhadap saksi Khoirudin dan saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Khoirudin berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam serta 1 unit handphone Nokia warna biru hitam, Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Khoirudin dan saksi Sri Wahyuni yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto yang mengendarai sepeda motor



Yamaha Jupiter MX warna biru putih memepet saksi Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana saksi Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih dan ketika saksi Khoirudin berbalik arah berusaha melarikan diri, seketika itu juga Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat saksi Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana dan Bagol (Alm) langsung mendekati saksi Khoirudin. Setelah berada di dekat saksi Khoirudin, Bagol (Alm) langsung menodongkan senjata api kepada saksi Khoirudin dan menyuruh saksi Khoirudin untuk menyerahkan 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat. Ketika itu Terdakwa melihat saksi Sri Wahyuni tergeletak di tanah dalam keadaan kaki terluka;

Menimbang, bahwa setelah saksi Khoirudin menyerahkan dompet dan Hp miliknya, Bagol (Alm) lalu meminta saksi Khoirudin untuk lari. Setelah saksi Khoirudin melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah saksi Khoirudin, akan tetapi tidak mengenai saksi Khoirudin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik saksi Khoirudin yang dikendarai saksi Bana, sedangkan dompet dan 1 unit handphone Nokia warna biru hitam milik saksi Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/RS TU-VER/2015/883, tanggal 27 November 2015 an. Sri Wahyuni dari RSUD Selasih yang ditandatangani dr. Muh. Syabeni diketahui bahwa telah diperiksa seorang perempuan keadaan sadar penuh mengaku kena tembak orang yang tidak dikenal, luka robek di paha kiri bawah dan terdapat patah tulang paha kiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**, terpenuhi;

#### **4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) berkeliling di Jl. Tanjung Putus untuk mencari target pencurian. Ketika itu saksi M. Amin dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih sedangkan saksi Bana dan Bagol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;

Menimbang, bahwa pada saat berkeliling di lokasi, Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana dan Bagol (Alm) melihat saksi Khoirudin mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R berboncengan dengan saksi Sri Wahyuni melintas di Jalan Tanjung Putus. Pada saat itu saksi Suyanto bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih langsung memepet saksi Khoirudin dari Jalan Tanjung Putus menuju ke arah jembatan tempat dimana saksi Bana dan Bagol (Alm) sudah menunggu dengan sepeda motor Honda Beat warna biru les putih;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Khoirudin berbalik arah berusaha melarikan diri, seketika itu juga Bagol (Alm) langsung mengeluarkan senjata api miliknya dan menembakkannya ke arah saksi Khoirudin. Tidak lama kemudian, terlihat saksi Khoirudin menghentikan sepeda motornya. Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana dan Bagol (Alm) langsung mendekati saksi Khoirudin. Setelah berada di dekat saksi Khoirudin, Bagol (Alm) langsung menodongkan senjata api kepada saksi Khoirudin dan



menyuruh saksi Khoirudin untuk menyerahkan handphone dan dompet miliknya. Ketika itu Terdakwa melihat saksi Sri Wahyuni tergeletak di tanah dalam keadaan kaki terluka;

Menimbang, bahwa setelah saksi Khoirudin menyerahkan 1 unit Hp Blackberry warna putih, 1 unit Hp merk Nokia warna biru, 1 buah dompet warna coklat, Bagol (Alm) lalu meminta saksi Khoirudin untuk lari. Setelah saksi Khoirudin melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Bagol (Alm) menembakkan senjatanya ke arah saksi Khoirudin, akan tetapi tidak mengenai saksi Khoirudin. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm) meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Khoirudin yang dikendarai oleh saksi Bana, sedangkan dompet dan Hp milik Khoirudin dipegang oleh Bagol (Alm), sedangkan saksi Sri Wahyuni dibiarkan tergeletak di lokasi dengan kaki berdarah;

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 unit handphone Nokira warna biru hitam tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Khoirudin yang dirampas oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suyanto, saksi Bana serta Bagol (Alm) tanpa persetujuan dari saksi Khoirudin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Khoirudin bersama-sama dengan saksi Bana, saksi Suyanto dan Bagol (Alm). Dimana masing-masing orang memiliki peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ini.

Menimbang, bahwa Suryadi Als Begol tewas ditembak anggota Polisi pada saat penangkapan karena melakukan perlawanan dengan senjata api. Sebab kematian sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/797 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Suryadi Als Begol yang ditandatangani oleh dr. Yeni Maya Sari, dokter jaga



pada RSUD Selasih, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat pada leher, kaku mayat pada mulut, ;leher, alat gerak atas, alat gerak bawah. Ditemukan luka tembak pada dada kiri dan punggung kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;

#### **Hal-hal yang meringankan**

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;